

**UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL¹**

Oleh : Giani Sulastri Gurumis²

Fernando J. M. M. Karisoh³

Youla O. Aguw⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah tujuan penanganan konflik sosial dan bagaimanakah upaya pencegahan konflik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tujuan penanganan konflik sosial, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera dan memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan serta meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penanganan konflik sosial, dimaksudkan pula untuk memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan dan melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum. 2. Upaya pencegahan konflik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai serta meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Pencegahan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Kata kunci: konflik sosial;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai jenis konflik adalah suatu keniscayaan. Suatu

masyarakat pasti pernah mengalami konflik, baik antara anggotanya maupun dengan kelompok masyarakat lain. Istilah konflik sering mengandung pengertian negatif, sebab cenderung dimaknai sebagai lawan kata dari keserasian, kedamaian, dan keteraturan. Konflik sering pula diasosiasikan dengan ancaman ataupun penggunaan kekerasan. Padahal jika dikelola dengan baik, konflik tidak selamanya diakhiri dengan kekerasan. Penangan konflik sosial bagi yang berwenang selama ini bersifat parsial, sehingga konflik biasanya berkepanjangan/berlarut-larut dan pada kondisi tertentu dapat berakibat lebih fatal bagi keamanan maupun ketentraman masyarakat.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tujuan penanganan konflik sosial?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan konflik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Tujuan Penanganan Konflik Sosial

Dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah-istilah konflik dan sengketa. Konflik berasal dari kosakata *conflict* dalam bahasa Inggris. Selain istilah *conflict*, bahasa Inggris juga mengenal istilah *dispute* yang merupakan padanan dari istilah "sengketa" dalam bahasa Indonesia.⁶ Permasalahannya adalah apakah istilah konflik (*conflict*) dan sengketa (*dispute*) merupakan dua hal yang secara konseptual berbeda atau dua hal yang sama dan dapat saling dipertukarkan.⁷

⁵ Aram Palilu. Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Di Kelurahan Klawuyuk Kota Sorong. J-DEPACE (Journal of Dedication to Papua Community), Vol. 1, No. 1, Desember 2018 Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Victory Sorong, hlm. 23-24.

⁶Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, PT. RajaGrafindo, Cetakan Ke-1. Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁷ *Ibid.*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101259

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Sebagian sarjana berpendapat bahwa secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konflik dan sengketa. Keduanya merupakan konsep yang sama mendeskripsikan situasi dan kondisi di mana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.⁸

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan kepentingan atau pun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak, karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.⁹

Suatu sengketa dapat terjadi dengan berdasarkan hubungan hukum di antara para pihak dan dapat juga terjadi tidak berdasarkan adanya hubungan hukum di antara para pihak. Sengketa yang terjadi dengan tidak berdasarkan adanya hubungan hukum di antara para pihak di sebabkan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tentu dapat menimbulkan sengketa yang disebabkan adanya kerugian yang diderita salah satu pihak.¹⁰

Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris *conflict* yang berarti bentrokan, pertempuran, perselisihan dan atau pencederaan, sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia berarti pertentangan.¹¹

Menurut Robbins, konflik muncul karena ada kondisi yang melatarbelakanginya (*antecedent conditions*). Kondisi tersebut yang disebut sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu komunikasi, struktur dan variable pribadi. Komunikasi yang buruk dalam arti komunikasi yang menimbulkan, kesalahpahaman antara pihak-

pihak yang terlibat dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi antasenden untuk terciptanya konflik.¹²

Selain komunikasi yang buruk, struktur juga dapat menjadi penyebab timbulnya konflik. Istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup ukuran (kelompok), derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan yurisdiksi (wilayah kerja), kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok, gaya kepemimpinan, sistem imbalan dan derajat ketergantungan antara kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran kelompok dan derajat spesialisasi merupakan variabel yang mendorong terjadinya konflik. Makin besar kelompok dan makin terpesialisasi kegiatannya, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik.¹³

Sumber konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi yang meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan (*idiosyncrasies*) dan berbeda dengan individu yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa tipe kepribadian tertentu, misalnya individu yang sangat otoriter, dogmatik dan menghargai rendah orang lain, merupakan sumber konflik yang potensial.¹⁴

Jika salah satu dari kondisi tersebut terjadi dalam kelompok dan para karyawan menyadari akan hal tersebut, maka muncullah persepsi bahwa di dalam kelompok terjadi konflik. Keadaan ini disebut dengan konflik yang dipersepsikan (*perceived conflict*), kemudian jika individu terlibat secara emosional dan mereka merasa cemas, tegang, frustrasi atau muncul sikap bermusuhan, maka konflik berubah menjadi konflik yang dirasakan (*felt conflict*).¹⁵

Konflik yang telah disadari dan dirasakan keberadaannya itu akan berubah menjadi

⁸ *Ibid.*

⁹ Jimmy, Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

¹¹ Edi As' Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 5.

¹² Bernhard Limbong, *Op. Cit.*, hlm. 39.

¹³ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

konflik yang nyata, jika pihak-pihak yang terlibat mewujudkan dalam bentuk perilaku. Misalnya, serangan secara verbal, ancaman terhadap pihak lain, serangan fisik, huru-hara, pemogokan dan sebagainya.¹⁶

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Di samping itu hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.¹⁷

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 3. Penanganan Konflik bertujuan:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap

¹⁶ *Ibid*, hlm. 40.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. Cetakan ke-6. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta, 2011, hlm. 265-266.

masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antaranggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.¹⁸

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Banyak definisi tentang konflik yang diberikan oleh ahli manajemen. Hal ini tergantung pada sudut tinjauan yang digunakan dan persepsi para ahli tersebut tentang konflik, namun di antara makna-makna yang berbeda itu tampak ada suatu kesepakatan, bahwa konflik dilatarbelakangi oleh adanya ketidakcocokan atau perbedaan dalam hal nilai, tujuan, status dan budaya.¹⁹

Konflik pada dasarnya merupakan sebuah gejala sosial yang selalu hadir dalam masyarakat. Konflik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, bahkan sebuah produk hubungan sosial.²⁰ Jika konflik itu telah nyata (manifestasinya, maka hal itu disebut sengketa.²¹

Sistem penanganan Konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti dalam bentuk Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden.²²

Berbagai upaya penanganan konflik terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, kerangka

¹⁸Bernhard Limbong, *Op.Cit*, hlm. 29.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 30.

²⁰ *Ibid*, hlm. 22.

²¹*Ibid*, hlm. 22 (Lihat Moore, Konflik dan Sengketa Tanah di Indonesia, 1996, <http://www.iains.com/artikel/php.hlm.16>).

²² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

regulasi yang ada mencakup tiga strategi. *Pertama*, kerangka regulasi dalam upaya Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan Konflik. *Kedua*, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. *Ketiga*, kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).²³

Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis. Argumentasi filosofis berkaitan dengan *pertama*, jaminan tetap eksistensinya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau Konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. *Kedua*, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, tanggung jawab negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera.

Argumentasi sosiologis pembentukan undang-undang tentang penanganan konflik sosial adalah sebagai berikut; *Pertama*, Negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan Konflik di tengah masyarakat. *Kedua*, Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan Konflik. *Ketiga*, kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan Konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. *Keempat*, Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segregasi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. *Kelima*, Penanganan Konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai. *Keenam*, dalam mengatasi dan menangani berbagai Konflik tersebut, Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format kebijakan Penanganan Konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan pendekatan dialogis dan cara damai. Argumentasi yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial adalah mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan terkait

²³ *Ibid.*

Penanganan Konflik yang masih bersifat sektoral dan reaktif, dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan.²⁴

Bahwa setiap manusia mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dapat terpenuhi. Kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum disebut hak. Setiap hak mempunyai empat unsur yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang saling mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan. Pada hakikatnya kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya.²⁵ Jadi perlindungan hukum merupakan perbuatan hukum yang memiliki keseimbangan keadilan yang diberikan dengan proporsi yangimbang dan tidak berat sebelah. Oleh karena itu perlindungan hukum diselenggarakan atau diberikan sebagai usaha bersama berdasarkan pada asas-asas yang relevan adalah:

a. Asas Legalitas

Adanya suatu badan yang khusus untuk membuat suatu peraturan dan undang-undang yang baik dan demokratis, sesuai aspirasi masyarakat atau warga negara. Oleh karena itu dengan dibuatnya peraturan undang-undang dapat dijadikan barometer atau pedoman untuk dapat ditaati;

b. Asas perlindungan

Dengan upaya untuk dapat memberikan kedudukan yang istimewa terhadap seseorang sebagai suatu hak asasi manusia dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang baik dan benar, maka dalam pelaksanaannya diharapkan aparaturnyapenyelenggara dapat menjamin hak asasi manusia dan kewajibannya sebaliknya negara dan masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri;

c. Asas Kepastian Hukum

Bahwa aturan hukum dibuat untuk dapat dilaksanakan ditegakkan oleh negara dan

masyarakat. Hukum itu ada karena peristiwa yang konkrit. Jadi kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diberikan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, sehingga akan tercipta tujuannya yaitu, ketertiban masyarakat serta dapat menjamin adanya kepastian hukum;

d. Asas Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, sehingga hukum identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat untuk mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan menyamaratakan.²⁶

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:

- 1) Bidang hukum publik;
- 2) Bidang hukum keperdataan;

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi;

- 1) Bidang sosial;
- 2) Bidang kesehatan;
- 3) Bidang pendidikan.²⁷

Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum berikut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling*” atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua macam:

a. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

b. Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam

²⁴Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

²⁵Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012, hlm. 49 (Lihat Peter Baehr, Pieter Van Dijk, *dkk*, eds, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 41).

²⁶ *Ibid*, hlm. 50.

²⁷ *Ibid*, hlm. 51

perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.²⁸

B. Upaya Pencegahan Konflik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Konflik sosial mengacu pada sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat antara dua orang/kelompok atau lebih, di mana masing-masing pihak berusaha untuk saling mengalahkan atau bahkan meniadakan pihak lainnya. Sebagai sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat negatif, konflik sosial dapat dipahami sebagai akibat tidak sempurnanya kontak sosial dan komunikasi sosial yang terjadi di antara pihak-pihak yang berkonflik. Dengan demikian sebuah interaksi sosial dapat menjadi sebuah kerjasama atau konflik, secara teoritis dapat diprediksi dari apakah kontak dan komunikasi sosial antara kedua pihak yang berinteraksi tersebut bersifat positif atau negatif. Sebagai salah satu bentuk interaksi sosial antar individu dan kelompok yang beraneka, konflik sosial adalah salah satu hakikat alamiah dari interaksi sosial itu sendiri. Konflik sosial tidak dapat dihindari, yang dapat dilakukan adalah upaya pengelolaan dan mempertahankan konflik pada tingkat yang tidak menghancurkan kebersamaan yang dibayangkan dan diinginkan bersama.²⁹

Indonesia merupakan negara multi etnis yang memiliki aneka ragam suku, budaya, bahasa, dan agama bersatu di bawah semboyan Bhineka Tunggal Ika, namun adakalanya tidak

demikian halnya dalam kenyataan. Keanekaragaman dan perbedaan merupakan potensi terpendam pemicu konflik salah satunya konflik budaya. Hal ini sangat berpengaruh bagaimana masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Banyaknya budaya dari suku yang berbeda-beda jika tanpa didasari toleransi yang tinggi dapat menimbulkan konflik antarbudaya. Konflik yang terjadi akan terus berlangsung jika masyarakat tidak mendapatkan informasi dan pencerahan yang komprehensif mengenai budaya masing-masing serta pentingnya toleransi dan saling menghormati.³⁰

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, ada 1.128 suku di Indonesia yang tersebar di lebih dari 17 ribu pulau. Keberagaman ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan budaya paling kaya. Perubahan komposisi suku ini kerap menjadi potensi konflik sosial, ekonomi, maupun politik. Di sisi lain, keberagaman juga dapat memicu konflik bila tak dijumpai dengan baik ([www. bps.go.id](http://www.bps.go.id), 20 Oktober 2015).³¹

Berdasarkan data dari Dewan Pers jumlah media massa baik cetak, elektronik maupun online tahun 2016 total media massa yang terdaftar di Dewan Pers berjumlah 1645 media yang terbagi menjadi media yang sudah terverifikasi administrasi dan faktual berjumlah 76 media, terverifikasi administrasi sebanyak 289 media, dan belum terverifikasi sebanyak 1280 media (<http://www.dewanpers.or.id>).³²

Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri tahun 2015, pengelompokan isu konflik di tahun 2013, 2014 dan 2015 (medio kuartal Januari s/d April) diantaranya sebagai berikut: Tahun 2013 total telah terjadi 92 peristiwa konflik, diantaranya bentrok antarwarga berjumlah 37 kasus, isu keamanan 16 kasus, isu SARA 9 kasus, konflik kesenjangan sosial 2 kasus, konflik pada institusi pendidikan 2 kasus, konflik Organisasi Massa (Ormas) 6 kasus, sengketa lahan 11

²⁸ *Ibid*, hlm. 54.

²⁹ Ketut Suardita dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, *Op. Cit.* hlm.11-12. (Lihat Ahmad Ubbe dkk, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2011, www.bphn.go.id/datadocuments/pkj-2011-10, diakses Rabo 10 Juni 2015.pdf).

³⁰ Bend Abidin Santosa. Peran Media Massa Dalam Mencegah Konflik. *Jurnal ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 199-214.hlm, 199.

³¹ *Ibid*, hlm. 199-200.

³² *Ibid*, hlm. 201.

kasus, serta eksek politik 9 kasus. Sedangkan di tahun 2014, total jumlah konflik 83 kasus dengan rincian bentrok antarwarga berjumlah 40 kasus, isu keamanan 20 kasus, isu SARA 1 kasus, konflik pada institusi pendidikan 1 kasus, konflik Ormas 3 kasus, sengketa lahan 14 kasus, eksek konflik politik 4 kasus. Di tahun 2015 (medio kuartal Januari s/d April) total jumlah konflik yang terjadi 26 kasus, dengan rincian bentrok antarwarga berjumlah 8 kasus, isu keamanan 9 kasus, isu SARA, konflik Ormas 1 kasus, sengketa lahan 6 kasus, dan terakhir konflik karena eksek politik berjumlah 2 kasus.³³

Beberapa konflik yang terjadi di Indonesia bersumber karena perbedaan budaya. Konflik itu tak hanya menelan korban materi namun juga menghilangkan nyawa ratusan orang. Beberapa konflik agama dan budaya yang pernah terjadi antara lain: (1) Tragedi Sampit. Tragedi ini bermula dari konflik antara kelompok etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 2001 dan diperkirakan korban jiwa mencapai angka 469 orang. (2) Konflik Maluku. Konflik ini adalah konflik kekerasan dengan latar belakang perbedaan agama yakni antara kelompok Islam dan Kristen. Konflik Maluku disebut menelan korban terbanyak yakni sekitar 8-9 ribu orang tewas. Selain itu, lebih dari 29 ribu rumah terbakar, serta 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 4 bank hancur. (3) Konflik 1998. Krisis ekonomi berujung menjadi konflik sosial dan budaya pada penghujung Orde Baru. Jatuhnya Presiden Soeharto ditandai dengan merebaknya kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kerusuhan tersebut, banyak toko dan perusahaan dihancurkan massa yang mengamuk. Sasaran utama adalah properti milik warga etnis Tionghoa. (*Tempo.co*, 21 Mei 2015).³⁴

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antara individu maupun antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat

penyelesaian sengketa itu, melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.³⁵

Sengketa dalam artian luas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Sengketa sosial (*social dispute*);
2. Sengketa hukum (*legal dispute*).

Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan etika, tata karma atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Pelanggaran terhadap aturan adat termasuk dalam kategori sengketa sosial karena hukum adat bukan bagian dari pranata hukum positif sehingga sanksi yang diterapkan hanya bersifat sanksi internal (*internal sanction*).³⁶

Menurut Mas Ahmad Santosa dan Wiwiek Awiati terdapat beberapa tipologi dalam penanganan konflik (sengketa) antara lain:

1. Penghindaran konflik (*conflict avoidance*);
2. Pencegahan konflik (*conflict prevention*);
3. Pengelolaan konflik (*conflict management*);
4. Resolusi konflik (*conflict resolution*);
5. Penyelesaian konflik (*conflict settlement*);
6. Rekonsiliasi.³⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menyatakan dalam Pasal 5 Konflik dapat bersumber dari:

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau

³⁵D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011, hlm. 4.

³⁶*Ibid*, hlm. 4.

³⁷D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hlm. 6 (Lihat (Ahmad Santosa dan Wiwiek Awiati, *Negosiasi dan Mediasi*, Makalah yang dikutip dari Buku *Mediasi dan Perdamaian*, Makamah Agung RI. 2003, hlm. 13).

³³ *Ibid*.

³⁴ *Ibid*.

e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Setiap kelompok dalam satu organisasi, di mana di dalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Dalam organisasi kemasyarakatan terjadi interaksi, baik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun individu dengan individu antar organisasi kemasyarakatan. Situasi tersebut seringkali dapat memicu terjadinya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, tidak dihargai, disepelekan, ditinggalkan, dan juga perasaan kesal karena persaingan. Perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung, dan dapat menurunkan cita-cita awal pembentukan Ormas.³⁸ Seiring berjalannya waktu, di dalam organisasi kerap terjadi konflik. Baik konflik internal maupun konflik eksternal antar organisasi. Konflik yang terjadi kadang kala terjadi karena problem kecil. Namun justru dengan hal yang kecil itulah sebuah organisasi dapat bertahan lama atau tidak. Mekanisme ataupun manajemen konflik yang diambil pun sangat menentukan posisi organisasi sebagai lembaga yang menjadi payungnya. Kebijakan-kebijakan dan metode komunikasi yang diambil sangat memengaruhi keberlangsungan sebuah organisasi dalam memertahankan anggota dan segenap komponen di dalamnya.³⁹

Dalam menangani sebuah konflik, Polri memiliki standar penanganan yang dapat dijadikan panduan. Ada empat tahapan penanganan konflik. Tahap pertama, mencari Deskalasi Konflik. Pada tahap ini, situasinya masih diwarnai oleh pertikaian keras. Situasi seperti ini mungkin dapat memakan korban jiwa. Dalam kondisi seperti ini, peranan Polri disamping melakukan penjagaan dan

pengaturan, harus berupaya untuk mencari waktu yang tepat untuk memulai (*entry point*) membantu proses penyelesaiannya.⁴⁰

Tahap kedua, intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik. Pada tahap ini, peran Polri yang diharapkan adalah melakukan intervensi untuk meringankan beban penderitaan korban akibat konflik ataupun perang melalui bantuan pengobatan dan sejenisnya. Pada tahap ini pula. Polri harus sudah mulai mengawali untuk melakukan dialog, negosiasi atau mediasi dengan tokoh-tokoh kunci yang terlibat konflik serta pihak-pihak lain yang terikat untuk mencari penyelesaiannya.⁴¹

Tahap ketiga, pemecahan masalah (*problem solving approach*). Pada tahap ini, peran Polri diarahkan untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak yang bertikai untuk melakukan transformasi terhadap permasalahan yang dihadapinya ke arah perdamaian.⁴²

Tahap keempat, Menciptakan Perdamaian (*Peace-building*). Pada tahap ini, peran Polri diharapkan mampu menjadi ujung tombak dari upaya-upaya rekonsiliasi dan konsolidasi dengan seluruh elemen yang terkait dengan penyelesaian konflik secara intensif dan sungguh-sungguh, mengingat tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena terkait dengan aspek struktural maupun horisontal.⁴³

Perlu ditegaskan kembali bahwa dalam membantu menyelesaikan konflik, peran dan fungsi utama Polri disamping sebagai mediator, negosiator, peace keeping officer yang profesional dan proporsional, adalah kemampuan Polri untuk membantu menyelesaikannya secara cepat, komprehensif dan tuntas sesuai akar masalahnya, sehingga tidak berlarut-larut, berkembang ke tahapan yang lebih tinggi memunculkan konflik susulan, dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperjuangkan visi dan misinya atau menjadikan konflik tersebut sebagai komoditas politik guna menarik simpati, perhatian dan dukungan di berbagai daerah sehingga

³⁸Denny Zainuddin. Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) dan Jawa Tengah (Surakarta). Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI. Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016. hlm. 17.

³⁹ *Ibid*, hlm, 17-18.

⁴⁰ Benhard Limbong, *Op.Cit*, hlm. 317.

⁴¹ *Ibid*. hlm. 317.

⁴² *Ibid*. hlm. 318.

⁴³ *Ibid*.

berkembang menjadi isu nasional atau bahkan internasional.⁴⁴

Upaya pencegahan konflik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial diatur dalam Pasal 6 ayat:

- (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat, diatur dalam Pasal 7. Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, setiap orang berkewajiban:

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan; dan/atau
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Penjelasan Pasal 7. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penguatan *capacity building*, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, dan menanamkan nilai-nilai integrasi bangsa.

Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan Secara Damai, diatur dalam Pasal 8 ayat:

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai.
- (2) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.

Penjelasan Pasal 8 ayat (3) Bahwa hasil penyelesaian perselisihan secara damai harus dihormati, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkonflik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan penanganan konflik sosial, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera dan memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan serta meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penanganan konflik sosial, dimaksudkan pula untuk memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan dan melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.
2. Upaya pencegahan konflik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai serta meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Pencegahan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

B. Saran

1. Pelaksanaan tujuan penanganan konflik sosial memerlukan dukungan sepenuhnya dari masyarakat yang dapat berperan serta dalam penanganan konflik bekerjasama dengan pemerintah

⁴⁴ *Ibid.*

pusat maupun pemerintah daerah Peran serta masyarakat dapat berupa: pembiayaan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban Konflik; dan/atau bantuan tenaga dan pikiran.

2. Pelaksanaan upaya pencegahan konflik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial memerlukan dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara melakukan penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan penyampaian data dan informasi mengenai konflik dilakukan secara cepat dan akurat serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi As' Edi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Effendy Rusli, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, 1991.
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2009.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Edisi 1. Cet. 1. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. Cetakan ke-6. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta, 2011.
- Limbong Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta, Februari 2012.
- Palilu Aram. Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Di Kelurahan Klawuyuk Kota Sorong. J-DEPACE (Journal of Dedication to Papua Community), Vol. 1, No. 1, Desember 2018 Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Victory Sorong.
- Suardita Ketut I dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial Di Bali Dari Perspektif Hukum. Dibiayai oleh DIPA PNPB Universitas Udayana sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Nomor: 246-21/UN14.2/PNL.01.03.00/2015, tanggal 21 April 2015 Fakultas Hukum universitas Udayana 2015.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, PT. RajaGrafindo, Cetakan Ke-1. Jakarta, 2010.
- Santosa Abidin Bend. Peran Media Massa Dalam Mencegah Konflik. Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 199-214.
- Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011.
- Prihantoro Mitro dan Auliyaul Hamidah. Implementasi Sistem Deteksi Dini Dan Resolusi Konflik Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Sosial di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Konflik Sosial Antara Suku Samawa Dengan Suku Bali Tahun 2013) *The Implementation of Early Warning and Conflict Resolution System by Local Government to Handling the Social Conflict in West Nusa Tenggara (Case Study: Social Conflict Between Samawa Ethnic and Bali Ethnic In 2013)*. Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2.
- Surwandono. Analisis Isi Tata Kelola Pencegahan Konflik Sosial Di Indonesia. The 4th University Research Coloquium 2016. ISSN 2407-9189.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Usman Suparaman H., *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta. 2008.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.
- Zainuddin Denny. Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) dan Jawa Tengah

(Surakarta). Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI. *Jurnal Hak Asasi Manusia* Volume 7 No. 1, Juli 2016.

Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.